



**KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	242.755.000
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	24.616.000

Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	267.371.000
---------------------------------	----	-------------

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	1.358.928.845
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	3.944.612

Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	1.362.873.457
--	----	---------------

1.3 Lain – Lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	-
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-

Jumlah lain – lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp	-
--	----	---

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.630.244.457
-------------------------------------	----	---------------

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	833.589.399
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	11.088.652

Jumlah setelah perubahan	Rp	844.678.047
--------------------------	----	-------------

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	691.971.490
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.471.960

Jumlah setelah perubahan	Rp	709.443.450
--------------------------	----	-------------

2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp	72.658.706,27
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	72.658.706,27
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp	46.244.900
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	46.244.900
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	-
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>1.673.025.103,27</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(42.780.646),27
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	42.780.646,27
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	42.780.646,27
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	-
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	-
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem
Pada tanggal 18 Oktober 2019
KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA BOGEM

SUPALIANTO

BERITA DESA BOGEM TAHUN 2019 NOMOR 1